

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp :(0370)6177418 Fax : (0370)6177413 Email : bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI			
Nomor Agenda	:180	Tingkat Keamanan : SR / F	R/B
Tanggal Penerimaan	: 2020-06-02	Tgl Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor surat	: B/461/V/2020/RES	S MATARAM	
Dari	: POLRES MATARAN	Λ	
Ringkasan Isi	: Pengajuan assesm	nent penyalahguna narkotika	
Lampiran	:-		
Disposisi		Diteruskan kepada	Paraf
Los Chang	allen mellen	a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan c. Kasubag Sarpas d. Bendahara • Kabid P2M a. Kasi Pencegahan b. Kasi Dayamas Abid Rehabilitas a. Kasi PLR b. Kasi Pasca Rehab • Kabid Pemberantasan a. Kasi Intelijen b. Kasi Penyidikan c. Kasi Wastati	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR KOTA MATARAM

Jalan Langko 17 Mataram 83114

Mataram, 98 Mei 2020

Nomor

B / AGN /V/2020/Res Mataram

Klasifikasi

BIASA

Lampiran

Perihal

Pengajuan Assesment

Penyalahgunaan Narkotika

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

Mataram

1. Rujukan:

a. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;

c. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

d. Peraturan bersama nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

e. Laporan Polisi Nomor: LP / A / 386 / V / 2020 / NTB / Resta Mtr / Sat Resnarkoba, tanggal 15 Mei 2020.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilaporkan bahwa penyidik Sat Resnarkoba Polres Kota Mataram sedang menangani perkara pidana pidana Menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu dan atau Penyalahguna Narkotika Jenis Shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan identitas tersangka sebagai berikut :

Nama **FAHRIZAL**

Tempat/tgl Lahir Ampenan, 15 Maret 1997

Jenis kelamin : Laki-laki Agama Islam

Belum/tidak bekerja Pekerjaan Suku / Bangsa : Sasak / Indonesia

Batu Raja Lingk. Dayan Peken RT/RW 006/023 Kel. Ampenan Utara Kec.

Ampenan Kota Mataram.

Bahwa yang bersangkutan hingga saat ini masih tetap sebagai pengguna aktif Narkotika jenis Methampetamin (shabu), sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu yang perlu dipulihkan dengan program pengobatan, perawatan secara terpadu dan terkoordinasi.

- 3. Sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009, guna menindaklanjuti program penanganan pecandu Narkotika, dengan ini diajukan tersangka tersebut diatas untuk dapat dilakukan Asesmen, selanjutnya dimohon dapat diberikan Rekomendasi kepada penyidik untuk menentukan langkah penanganan penyidikan selanjutnya.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Kepala RSJ Provinsi NTB.
- 2. Ketua Pengadilan Negeri Mataram.
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram.
- Kapolres Kota Mataram.

POLISIAN RESOR KOTA MATARAM KASAI RESNARKOBA Selaku Penvidik

ERICSON, S.H., S.I.K.

STOCKISI NRP 81081362